

## WANITA-WANITA YANG HARAM DI NIKAHI (STUDI NASKAH KITAB FATHUL MU'IN BI SYARHI QURRATIL 'AIN BI MUHIMMATIDDIN)

Achmad Yazid Sinulingga<sup>1)</sup>, Heri Firmansyah<sup>1)</sup>, M. Amar Adly<sup>3)</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Corresponding Author. E-mail: [ahmadyazidsinulingga@gmail.com](mailto:ahmadyazidsinulingga@gmail.com)<sup>1)</sup>, [herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[amaradly73@yahoo.com](mailto:amaradly73@yahoo.com)<sup>3)</sup>, Telp: -

Received: 14 Desember 2024; Revision: 20 Desember 2024; Accepted: 21 Desember 2024

### ABSTRACT

This article aims to find out how women who are forbidden to marry are based on the book *Fathul Mu'in*. This research is normative juridical research therefore this research is secondary data research which includes primary materials, namely binding legal materials consisting of statutory regulations, secondary materials which provide explanations of primary legal materials and tertiary materials, namely legal materials which provide explanations of primary and secondary legal materials, including electronic media, dictionaries and so on. The author also uses the research method used is a philological research method which adapts to the objectives and object (manuscript) being researched and the aim is to present an edited text that is free from various writing errors and returns the text to a form that is closer to the original text and is easy to read and understand. by society now and in the future. The results of this research show that there are several women who are forbidden to marry, one of which is marrying a woman from the Jin community. If viewed from the perspective of Islamic law and Islamic law itself, regardless of various opinions, it is unlawful to marry these women.

**Keywords:** mahram women, haram marriage, women who are forbidden to marry

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wanita-wanita yang haram dinikahi berdasarkan kitab *Fathul Mu'in*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya. Penulis juga menggunakan Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian filologi yang menyesuaikan dengan tujuan dan objek (naskah) yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntingan teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang lebih mendekati teks aslinya serta mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat pada saat ini dan masa mendatang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa wanita yang haram dinikahi salah satunya menikahi wanita dari kalangan Jin. Jika ditinjau dari segi kemafsadatan dan hukum Islam itu sendiri terlepas dari berbagai macam pendapat maka hukum menikahi wanita-wanita tersebut haram hukumnya.

**Kata Kunci :** wanita mahram, pernikahan haram, wanita yang haram dinikahi

### Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci, dengan perjanjian tersebut dapat menciptakan keluarga yang kuat, kokoh untuk dapat hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sehingga terbentuklah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* atau disebut dengan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga ialah keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga. Kondisi tersebut diukur secara objektif dengan mengacu pada standar “pemenuhan kebutuhan” bisa juga diukur berdasarkan “kepuasan dalam pemenuhan” kebutuhan keluarga. Karena itu, kesejahteraan keluarga menjadi bagian penting yang mesti diperhatikan dalam sebuah

perkawinan.<sup>1</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran pada surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۡ ﴾

Artinya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21)<sup>2</sup>

Perkawinan dalam ajaran Islam adalah suatu yang sangat mulia dan sakral, karna itu menjadi suatu kekuatan dan memiliki harkat dan martabat yang sangat mulia. Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap umat muslim, anjuran perkawinan tersebut terdapat pada surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut :

﴿ وَاتَّخِذُوا الْآيَاتِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۢ ﴾

Artinya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur : 32)<sup>3</sup>

Terdapat juga anjuran untuk menikah dalam sabda nabi SAW sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)<sup>4</sup>

Artinya :

Dari Abdullah bin Mas'ud ra. dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa sebab puasa merupakan tameng baginya. (HR. Jamaah)<sup>5</sup>

Dalam ajaran Islam seorang boleh menikahi lebih dari satu wanita (poligami) dengan syarat yang ketat dan berat diantaranya adanya kesanggupan untuk berlaku adil terhadap semua istri-istrinya.<sup>6</sup> Selain pada jenis kuantitasnya yang tidak boleh lebih dari empat, Islam juga mengatur kualitasnya dari segi objek (wanita yang akan dikawini), juga tidak boleh sembarangan, karena harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Pada hukum Islam ada sebuah istilah Bahasa Arab yang dikenal dengan *mahram* yang berarti haram atau tidak boleh dinikahi olehnya. Sedangkan dalam Bahasa Inggris kata *mahram* berarti dilarang, terlarang, pantang atau tidak boleh dikawini. Menurut istilah *mahram* berarti

<sup>1</sup> Imam Yazid, M. Amar Adly dan Ahmad Tamami, *Kesejahteraan Keluarga pasangan Hasil Dispensasi Kawin di Kota Medan : Perspektif Masalah Mursalah*,

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3141> diakses pada tanggal 29 April 2024

<sup>2</sup> Abu Rabbani dan Andi Subarkah, *Al-Qur'anul Karim Tajwid Mudah Tartil*, (Bandung : Cordoba, 2020) h. 406

<sup>3</sup> Abu Rabbani dan Andi Subarkah, *Al-Qur'anul Karim Tajwid Mudah Tartil*, (Bandung : Cordoba, 2020) h. 354

<sup>4</sup> Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Nailul Authar Juz 12*, (Riyadh : Dar Al-Jauzi, 2006), h. 13

<sup>5</sup> Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, (Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 2002), h. 2129

<sup>6</sup> Kamarudin, *Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis Tentang Wanita yang Haram Dinikahi*, <https://jurnalalmunir.com/index.php/al-munir/article/view/159> diakses pada tanggal 26 April 2024

suatu sifat yang membawakan atau menyebabkan haramnya pernikahan. Dalam istilah Bahasa Indonesia *mahram* diartikan dengan seorang yang masih memiliki hubungan keluarga baik adiknya, kakak, maupun saudara sepupu dan sebagainya yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa arti mahram adalah suatu sifat yang menyebabkan diharamkannya untuk saling menikahi antara laki-laki dan wanita. Adapun penyebab dari haramnya saling menikahi tersebut dapat disebabkan beberapa hal seperti adanya hubungan senasab (hubungan kerabat) antara ibu dengan anak laki-lakinya, bisa juga dikarenakan hubungan sesusuan seperti ibu susu dengan anak laki-laki yang disusunya dan bisa juga dikarenakan adanya hubungan semenda (*Mushaharah*) seperti ibu mertua dengan menantu laki-lakinya.

Di sisi lain, terdapat pula kaidah-kaidah fikih yang menjelaskan terjadinya pengharaman pernikahan antara laki-laki dan wanita, perlu diketahui bahwa kaidah mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga kesatuan di dalam hukum Islam. Karena adanya perbedaan kondisi dan situasi, kaidah-kaidah fikih dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Kemudian pula terdapat hal-hal seperti wanita kafir, istri laki-laki lain, yang apabila itu melekat terhadap wanita, maka menikahi wanita-wanita tersebut diharamkan dan lain sebagainya yang dimana pada penulisan ini bersumber dari kitab *Fathul Mu'in*. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wanita-wanita yang haram dinikahi berdasarkan kitab *Fathul Mu'in*. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi pengembangan Ilmu hukum dalam bidang pernikahan yang berkaitan dengan masalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dalam suatu perkawinan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, Kitab Klasik, kamus dan sebagainya.

Pada penelitian ini penulis mengambil rujukan dari kitab *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin* pada bab Nikah yang berfokus pada pembahasan Nikah *Muharramat*. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian filologi yang menyesuaikan dengan tujuan dan objek (naskah) yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntingan teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang lebih mendekati teks aslinya serta mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat pada saat ini dan masa mendatang<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Wanita-Wanita yang Haram dinikahi berdasarkan kitab *Fathul Mu'in*

Pasangan perempuan yang dilarang untuk dinikahi biasa disebut dengan *mahram*. Secara bahasa mahram berarti terlarang atau tidak boleh untuk dinikahi, sedangkan secara istilah mahram adalah adanya larangan pernikahan antara seorang pria dengan wanita sesuai dengan ketentuan syara'. Perlu diketahui bahwa salah satu factor yang paling

---

<sup>7</sup> Ahmad Sirfi Fatoni, *Pernik-Pernik Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Filologi*, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/.mahasantri/article/download/104/73/359> diakses pada tanggal 17 Desember 2024

penting untuk menentukan dalam urusan dilarang atau tidak nya suatu pernikahan dilihat dari status wanitanya tersebut. Jika wanita itu termasuk yang haram untuk dinikahi maka hukumnya haram dan apabila sebaliknya maka tidak menjadi haram.<sup>8</sup> Terdapat beberapa sebab-sebab terjadinya keharaman yang bisa melekat pada diri wanita serta berbagai macam sesuai dengan sebab keharamannya.

Disini penulis mengambil rujukan dari kitab *fathul mu'in* sebagai rujukan untuk melihat bagaimana klasifikasi dari wanita-wanita yang haram dinikahi tersebut sebagai berikut :

- a. Menikahi wanita *mahram* yang bercampur dengan wanita yang tidak *mahram*  
(فَرَحٌ) لَوِاخْتَلَطَتْ مَحْرَمَةٌ بِنِسْوَةٍ غَيْرِ مَحْضُورَاتٍ بِأَنْ يَعْسَرَ عَدُهُنَّ عَلَى الْإِحَادِ كَأَلْفِ امْرَأَةٍ تَكْحَمَنَّ مِنْ شَاءِ مِنْهُنَّ إِلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ عَلَى الْأَرْجَحِ وَإِنْ قَدِرَ وَلَوْ بِسُهُولَةٍ عَلَى مُتَبَقِّنَةِ الْحَلِّ أَوْ بِمَحْضُورَاتٍ كَعِشْرِينَ بَلْ مِائَةً لَمْ يَنْكَحْ مِنْهُنَّ شَيْئًا نَعَمْ إِنْ قَطَعَ بِتَمْيِزِهَا كَسَوْدَاءِ إِخْتَلَطَتْ بِمَنْ لَا سَوَادَءَ فِيهِنَّ لَمْ يَحْرُمْ غَيْرُهَا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا.<sup>9</sup>

Artinya :

Apabila ada wanita *mahram* seorang bercampur di tengah-tengah kaum wanita yang tidak dihitung jumlahnya dengan mudah, misalnya 1000 wanita, maka menurut pendapat *Al-Arjah*, ia boleh menikahi mana saja di antara wanita-wanita tersebut hingga jumlah mereka tinggal seorang, sekalipun ia dapat menikahi dengan mudah wanita yang diyakini kehalalannya (misalnya wanita di luar kalangan mereka). Kalau bercampurnya di tengah-tengah kaum wanita yang dapat dihitung satu per satunya dengan mudah, misalnya 20 atau bahkan 100 wanita, maka ia tidak boleh menikahi satu pun dari jumlah tersebut. Tetapi jika ia dapat membedakannya dengan pasti, misalnya wanita yang menjadi mahramnya berkulit hitam bercampur dengan wanita-wanita yang tidak berkulit hitam, maka selain yang berkulit hitam boleh dinikahi, sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita.<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan diatas, dapat dipahami bahwa apabila ada wanita yang *mahram* bercampur dengan wanita yang banyak jumlahnya serta sulit untuk membedakan yang mana wanita *mahram* tersebut, maka menurut pendapat *Al-Arjah* ia boleh dinikahi mana saja di antara wanita-wanita tersebut. Akan tetapi apabila bercampurnya di tengah-tengah kaum wanita yang sedikit atau mudah dan bisa membedakan yang mana wanita *mahram* dengan yang tidak maka wanita yang bisa dibedakan tersebut haram dinikahi.

Disisi lain suatu yang haram yang bercampur dengan suatu yang halal adakala hancur dan adakala tidak hancur. Dapat menjadi hancur seperti minyak wangi yang haram bagi seorang muhrim, apabila dia makan suatu yang didalamnya wangi-wangian yang telah melebur dengan makanan, maka memakannya tidak menjadi wajib fidyah. Lalu tidak dapat hancur apabila bisa dibedakan maka wajib membedakan seperti apabila bercampur antara dirham haram dengan dirham halal maka haram menggunakannya sehingga dibedakan. Jika tidak bisa dibedakan, maka dilihat, apabila tidak bisa dihitung (jumlahnya sangat banyak) seperti bercampurnya perkara haram yang banyak disebuah daerah, dengan perkara halal yang sangat banyak juga, maka tidak haram mengambil percampuran ini yang memungkinkan haram dan halal kecuali ada tanda tanda yang menunjukkan

<sup>8</sup> Irtiyaah Imtiyaz Zuhri, *Wanita yang Haram Dinikahi Menurut Al-Quran*, <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/5683> diakses pada tanggal 20 Desember 2024

<sup>9</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010) h. 205

<sup>10</sup> Abul Hiyadh, *Terjamah Fathul Mu'in*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993) h. 36

bahwa hal itu adalah haram. Apabila tidak ada alamat hal yang menunjukkan hal itu haram maka meninggalkannya adalah wara' sikap kehati-hatian, dan mengambilnya adalah halal dan tidak menjadikan orang yang memakanya menjadi fasik.<sup>11</sup>

b. Menikahi wanita *Kitabiyyah* (wanita Yahudi atau Nasrani)

(تَنْبِيْهُ) اِعْلَمْ اَنْهُ يُشْتَرَطُ اَيْضًا فِي الْمَنْكُوْحَةِ كَوْنُهَا مُسْلِمَةً اَوْ كِتَابِيَّةً خَالِصَةً ذِمِّيَّةً كَانَتْ اَوْ حَرْبِيَّةً فَيَجِلُّ مَعَ الْكِرَاهَةِ نِكَاحُ الْاِسْرَائِيْلِيَّةِ بِشَرْطِ اَنْ لَا يُعْلَمَ دُخُوْلُ اَوَّلِ اَبَائِهَا فِي ذَالِكَ الدِّيْنِ بَعْدَ بَعْتَةِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ عُلِمَ دُخُوْلُهُ فِيْهِ بَعْدَ التَّحْرِيفِ. وَ نِكَاحُ غَيْرِهَا بِشَرْطِ اَنْ يُعْلَمَ دُخُوْلُ اَوَّلِ اَبَائِهَا فِيْهَا قَبْلَهَا وَلَوْ بَعْدَ التَّحْرِيفِ اِنْ تَجَنَّبُوا الْمُحْرَفَاتِ.<sup>12</sup>

Artinya :

Ketahui bahwa disyaratkan pula keberadaan calon istri, adalah wanita yang Muslimah atau kitabi yang murni (wanita Yahudi atau Nasrani), baik *dzimmi* atau *harbi*. Karena itu hukumnya halal tetapi makruh menikahi wanita *Israiliyat*, dengan syarat tidak diketahui bahwa nenek moyang awal kenasaban wanita tersebut masuk ke agama itu (Yahudi atau Nasrani) setelah diutus Nabi Isa a.s, sekalipun masuknya (nenek moyang) ke agama diketahui setelah terjadi perombakan kitab Taurat. Halal juga tapi makruh, menikahi wanita *Kitabiyah* selain *Israiliyat*, dengan syarat diketahui bahwa nenek moyang kenasabannya memeluk agama sebelum *bi'tsah*, sekalipun setelah terjadi perombakan kitab, jika mereka menjauhi perombakan yang palsu.<sup>13</sup>

Berdasarkan kutipan diatas, dapat kita ketahui bahwa menikahi wanita yang Muslimah dan kitabi yang murni seperti Yahudi dan Nasrani hukumnya halal tetapi makruh dengan syarat tidak diketahui bahwa nenek moyang awal kenasaban wanita tersebut masuk ke agama Yahudi dan Nasrani setelah diutus Nabi Isa as. dan halal juga tapi makruh, menikahi wanita *Kitabiyah* selain *Israiliyat*, dengan syarat diketahui bahwa nenek moyang kenasabannya memeluk agama sebelum *bi'tsah*, sekalipun setelah terjadi perombakan kitab, jika mereka menjauhi perombakan yang palsu. Disamping pada itu ada juga penjelasan bahwa jika seorang suami yang *kitaabiyyun* (Yahudi atau Nasrani) masuk Islam, sedang istrinya masih seorang *kitabiyah*, maka pernikahannya tetap sah sekalipun sebelum menyetubuhi istrinya. Lalu apabila seorang suami tersebut *Watsani* (penyembah berhala atau lainnya) masuk Islam sebelum menyetubuhi istrinya dan istrinya yang beragama *Watsani* tidak mau ikut masuk Islam, maka seketika itu ikatan nikah mereka terputus. Kalau masuk Islamnya setelah menyetubuhi dan istrinya memeluk Islam sebelum iddahnya habis, maka ikatan nikahnya langgeng, tetapi jika istri tersebut tidak ikut masuk Islam atau ia masuk Islam setelah iddahnya habis, maka putusnya ikatan pernikahan dihitung semenjak suaminya Islam.

Menikahi wanita-wanita *kitabiyah* seperti yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang memperbolehkan adanya pernikahan antara seorang muslim dengan perempuan *ahlul kitab* (Yahudi dan Nasrani), akan tetapi kebanyakan ulama menganggap praktek tersebut hukumnya *makruh tanzih* bukan *makruh tahrim*. Yang berarti seorang muslim lebih baik menikah dengan Muslimah, karena apabila menikah dengan wanita *kitabiyah* berarti melawan yang lebih utama akan tetapi

<sup>11</sup> Miftakhul Anwar, *Kaidah Fiqih bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram : Kajian Fiqih dari Kitab Al-Umm Imam Syafi'i*, <https://journal.laaroiba.com/index.php/mk/article/view/643/541> diakses pada tanggal 20 Desember 2024

<sup>12</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010) h. 206

<sup>13</sup> Abul Hiyadh, *Terjamah Fathul Mu'in*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993) h. 37





tidak berdosa.<sup>14</sup> Sebagian ulama melarang perkawinan Muslim dengan perempuan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mengandung syirik yang cukup jelas seperti ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa As dan Maryam (bagi Kristen) dan juga kepercayaan bahwa Uzair adalah putra Allah, serta mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman (bagi Yahudi). Di sisi lain, walaupun Yahudi dan Nasrani sama-sama memiliki kitab wahyu dari langit, namun diyakini kitab mereka telah dirombak.

Majelis Ulama Indonesia sendiri juga telah mengeluarkan fatwa No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, yang isinya menjelaskan hukum menikah beda agama adalah haram dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.<sup>15</sup>

c. Menikahi wanita dari kalangan Jin

وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْجِنِّيَّةِ، كَعَكْسِهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ.<sup>16</sup>

Artinya :

Menurut sebagian ulama *Mutaakhirin* bahwa menikahi jin wanita hukumnya tidak sah, sebagaimana sebaliknya.<sup>17</sup>

Terdapat suatu peristiwa pernikahan antara manusia dengan jin antara Ibnu Sukodok (mbak kodok) dengan peri pada tanggal 8 Oktober 2014 di desa Sekaralas Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Dalam literatur klasik hukum perkawinan antara manusia dengan jin masih menjadi perdebatan antara ulama. Akan tetapi perdebatan ini hanya berkisar seputar masalah apakah syarat keabsahan nikah adalah harus sesama jenis dalam arti harus sesama manusia.

Menurut mayoritas ulama termasuk diantaranya Imam Jalaludin Al-Suyuthi menjelaskan bahwa pernikahan manusia dengan jin hukumnya haram dan tidak sah karena berbeda jenis makhluk. Lalu terdapat juga hadis yang menjadi pegangan Imam Suyuthi bahwa nikah dengan bangsa jin dilarang oleh Rasulullah SAW, walaupun hadis ini kedudukannya mursal namun ia dikuatkan dengan banyak pendapat ulama lain seperti Imam Hasan Al-Basri, Imam Qatadah, Hakam bin Uyainah, Uqbah Al-Asham dan Imam Jamaluddin Al-Ajastani dari kalangan hanafiah melarang menikahi jin.<sup>18</sup> Adapun untuk kasus pernikahan mbah kodok, setelah memperhatikan bahwa ada beberapa syarat rukun nikah yang tidak terpenuhi, makapernikahan tersebut tentu saja tidak sah dalam kacamata hukum islam karena ada beberapa rukun yang tidak terpenuhi seperti tidak hadirnya dua orang saksi dan tidak ada nya proses ijab dan qabul. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, meskipun hukum menikah dengan jin masih banyak beda pendapat, tentu dengan segala pertimbangannya, dan dalam hal ini tidak ada nash yang secara tegas

---

<sup>14</sup> Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe dan Srimurhayati, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973> diakses pada tanggal 20 Desember 2024

<sup>15</sup> Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h. 477

<sup>16</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010) h. 206

<sup>17</sup> Abul Hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993) h. 39

<sup>18</sup> Zain Zuhri Sholeh, *Pernikahan dengan Jin : Telaah Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Pernikahan Ibnu Sukodok dengan Peri di Desa Sekaralas Widodaren Ngawi)*, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/346/173> diakses pada tanggal 20 Desember 2024



melarangnya namun sebaiknya dihindari untuk menghindari mafsadah, tentu hal ini sesuai dengan *Qawaid Fiqhiyyah* sebagai berikut<sup>19</sup> :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya :  
Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya :  
Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :  
Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan

d. Menikahi dua wanita sekaligus

فَإِنْ نَكَحَ مَحْرَمَيْنِ فِي عَقْدٍ بَطَلَّ فِيهِمَا إِذْ لَا مَرْجَحَ أَوْ فِي عَقْدَيْنِ بَطَلَّ الثَّانِي. وَضَابِطُ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رِضَاعٌ يَحْرُمُ تَنَاقُحَهُمَا إِنْ فُرِضَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا.<sup>20</sup>

Artinya :

Bila seorang mengawini dua wanita yang masih ada hubungan *mahram* (jika dikumpulkan), dengan satu akad, maka akad nikah batal untuk kedua-duanya, karena tidak ada alasan yang memenangkan salah satunya, tetapi kalau dalam dua kali akad, maka akad kedua hukumnya batal. Batasan dua wanita yang haram dikumpulkan dalam ikatan perkawinan adalah setiap dua wanita yang ada hubungan nasab atau *radha'* dimana diharamkan pernikahan antara mereka, andaikata salah satu dari mereka itu laki-laki.<sup>21</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa menikahi dua wanita sekaligus hukumnya haram jika kedua wanita itu memiliki hubungan *mahram*, akan tetapi bila dalam dua akad yang berbeda maka akad kedua hukumnya batal atau tidak sah. Batasan dua wanita yang haram dikumpulkan dalam ikatan perkawinan adalah setiap dua wanita yang ada hubungan nasab atau *radha'* dimana diharamkan pernikahan antara mereka, andaikata salah satu dari mereka itu laki-laki.

Terdapat satu kaidah fikih yang membahas hal tersebut sebagai berikut :

كُلُّ امْرَأَتَيْنِ تَكُونَانِ بِحَيْثُ لَوْ فَرَضَتْ إِحْدَاهُمَا (أَيَّتَهُمَا كَانَتْ) ذَكَرًا لَمْ يَجُلْ لِلْآخَرَى فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَرَامٌ.

Artinya :

Setiap dua orang perempuan jika salah seorang di antara mereka (siapapun di antara mereka) memaksakan laki-laki, maka tidak boleh bagi yang lain, maka mempertemukan keduanya adalah haram.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*,

<https://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf> diakses pada tanggal 21 Desember 2024

<sup>20</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010) h. 206

<sup>21</sup> Abul Hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993) h. 40

<sup>22</sup> Achmad Yazid Sinulingga, Heri Firmansyah dan M. Amar Adly, *Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi*, <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/291> diakses pada tanggal 20 Desember 2024

Menurut Muhammad Bakar Ismail di kitabnya *Al-Fiqhul Wadiah* yang dimaksud dengan Al-Jam'u bainal Ukhtain ialah menggabungkan antara dua saudara dalam satu keluarga, apabila seorang laki-laki menikahi dua saudara wajib atasnya untuk memisahkan salah satu antara keduanya. Disisi lain Imam Syafi'I juga memberikan penjelasan dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan Al-Jam'u bainal Ukhtain adalah seorang laki-laki yang menggabungkan pernikahan istri dengan saudaranya baik itu saudari seayah, seibu maupun sekandung, bahkan baik itu dari segi nasab ataupun sepersusuan. Hal demikian diharamkan karena dapat menjadikan istri dan saudaranya saling bermusuhan dan dengki. Maka apabila dibolehkan hal tersebut mengakibatkan terputusnya silaturahmi di antara keduanya, dan tidak ada jalan bagi laki-laki. Hal tersebut merupakan ijma' dan tidak ada pertentangan didalamnya. Apabila seseorang menikahi istri dan saudaranya bersama sama dalam satu akad maka tidak sah pernikahan salah satu diantara keduanya, karna tidak ada perbedaan diantara pernikahan tersebut dan batalah pernikahan tersebut, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian menikahi saudaranya dalam pernikahan yang lain maka batal pernikahan yang kedua karna pengertian *Al-Jam'u* itu dikhususkan kepada pernikahan kedua.<sup>23</sup> Hal yang serupa juga penulis temui dari kitab *Bidayatul Mujtahid* sebagai berikut :

وَاتَّقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بَعْدَ نِكَاحٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ<sup>24</sup>

Artinya :

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menikahkan dua wanita bersaudara sekaligus, berdasarkan firman Allah Ta'ala dan (diharamkan bagimu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara." (Qs An-Nisaa' 4 : 23)<sup>25</sup>

Disamping pada itu terdapat juga beberapa dalil-dalil yang melarang menikahi dua wanita sekaligus diantaranya sebagai berikut :

1) Al-Quran

﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا . ٢٣ ﴾

Artinya :

dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa' 4 : 23)<sup>26</sup>

﴿ وَلَا تَعْرَضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ ٢٣٥ ﴾

Artinya :

Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka,

<sup>23</sup> Abu Hasan Yahya bin Abul Khoir bin Salim Al-Imroni, *Al-Bayan Fi Madzhabil Imam Asy-syafi'i*, Darul Minhaj, (Damaskus-syiria, Cetakan Pertama, 2000) h. 243

<sup>24</sup> Muhammad bin Ahmad bin Al-Qurtubhi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Jordan : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2007) h. 567

<sup>25</sup> Ahmad Abu Al-Majdi, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) h. 80

<sup>26</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung : Cordoba, 2021) h. 81



takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah 2 : 235)<sup>27</sup>

## 2) Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ □ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَئِهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>28</sup>

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Terdapat beberapa wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang penulis kutip dari kitab *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin* maka wanita-wanita tersebut haram hukumnya dinikahi diantaranya menikahi wanita *mahram* yang bercampur dengan wanita yang tidak *mahram*, menikahi wanita *Kitabiyyah* (wanita Yahudi atau Nasrani), menikahi wanita dari kalangan Jin, dan menikahi dua wanita sekaligus yang mempunyai hubungan *mahram*. Meskipun terdapat berbeda pendapat dalam hal menikahi wanita-wanita diatas, akan tetapi disini penulis melihat jika ditinjau dari segi menolak kemafsadatan serta menggunakan *Qawaid Fiqhiyyah* dan adanya fatwa MUI yang ikut serta menguatkan akan hal tersebut, maka menikahi wanita-wanita tersebut haram hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rabbani dan Andi Subarkah, *Al-Qur'anul Karim Tajwid Mudah Tartil*, Bandung : Cordoba, 2020
- Abu Hasan Yahya bin Abul Khoir bin Salim Al-Imroni, *Al-Bayan Fi Madzhabil Imam Asy-syafi'I, Darul Minhaj*, Damaskus-syiria, Cetakan Pertama, 2000
- Anwar. Miftakhul, *Kaidah Fiqih bila yang Halal Bercampur dengan yang Haram : Kajian Fiqih dari Kitab Al-Umm Imam Syafi'I*, <https://journal.laaroiba.com/index.php/mk/article/view/643/541> diakses pada tanggal 20 Desember 2024
- Al-Qurtubhi. Muhammad bin Ahmad bin, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jordan : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2007
- Ahmad Abu Al-Majdi, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007
- Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, Bandung : Cordoba, 2021
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqhalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Ar-Riyadh : Darul Aqidah, 2017
- As-Syaukani. Muhammad bin Ali, *Nailul Authar Juz 12*, Riyadh : Dar Al-Jauzi, 2006

<sup>27</sup> Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung : Cordoba, 2021) h. 38

<sup>28</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqhalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Ar-Riyadh : Darul Aqidah, 2017) h. 145

<sup>29</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadis Jilid 7*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2009) h. 227

- Fatoni. Ahmad Sirfi, *Pernik-Pernik Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Filologi*, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/mahasantri/article/download/104/73/359> diakses pada tanggal 17 Desember 2024
- Hiyadh. Abul, *Terjemah Fathul Mu'in*, Surabaya : Al-Hidayah, 1993
- Imam Yazid, M. Amar Adly dan Ahmad Tamami, *Kesejahteraan Keluarga pasangan Hasil Dispensasi Kawin di Kota Medan : Perspektif Masalah Mursalah*, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3141> diakses pada tanggal 29 April 2024
- Ibrahim. Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, <https://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf> diakses pada tanggal 21 Desember 2024
- Kamarudin, *Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadis Tentang Wanita yang Haram Dinikahi*, <https://jurnalalmunir.com/index.php/al-munir/article/view/159> diakses pada tanggal 26 April 2024
- Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, Jakarta : Erlangga, 2011
- Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 2002
- Nurchahaya, Mawardi Dalimunthe dan Srimurhayati, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973> diakses pada tanggal 20 Desember 2024
- Sinulingga. Achmad Yazid, Heri Firmansyah dan M. Amar Adly, *Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi*, <https://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/291> diakses pada tanggal 20 Desember 2024
- Sholeh. Zain Zuhri, *Pernikahan dengan Jin : Telaah Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Pernikahan Ibnu Sukodok dengan Peri di Desa Sekaralas Widodaren Ngawi)*, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/346/173> diakses pada tanggal 20 Desember 2024
- Yusuf. Ahmad Muhammad, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadis Jilid 7*, Jakarta : Widya Cahaya, 2009
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhiimmatiddin*, Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010
- Zuhri. Irtiyaah Imtiyaaz, *Wanita yang Haram Dinikahi Menurut Al-Quran*, <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/5683> diakses pada tanggal 20 Desember 2024